

CERDAS BERBELANJA ONLINE PRODUK KESEHATAN DAN PANGAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Hesti Dwi Astuti

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: Dwiastutihesti6@gmail.com

Widia Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: Widia.pratiwi2017@gmail.com

Mohamad Ilham Fibriandi

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: Ilhamfibriandi15@gmail.com

Dina Fitria

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: Dinayregina25@gmail.com

Muhammad Daffa Fibrianto

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: Its_dvibeofficial@yahoo.com

Faizal Taufik H

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: Faizaltaufik600@gmail.com

Svifa Intan Fauziah

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: syifaintanf@gmail.com

Muhammad Daffa Taufik

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: m.daffa.taufik@gmail.com

Fenny Andinie Safitrie

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: andiniefenny@gmail.com

Mochamad Yusuf Darajat

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
E-mail: Boydanish29@gmail.com

ABSTRAK

Pandemic Covid-19 telah membawa dampak perubahan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya *trend* belanja online produk kesehatan dan pangan yang semakin meningkat tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan juga menganalisa perilaku konsumen cerdas yang berbelanja online produk kesehatan dan pangan selama masa pandemic covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah *juridis normative*. Perubahan perilaku konsumen dari pembelian secara fisik menjadi online menimbulkan beberapa kerugian yang dialami oleh konsumen. Atas dasar hal tersebut diperlukan etika bisnis yang jujur dari pelaku usaha dan juga konsumen cerdas yang mengetahui akan hak dan juga kewajiban masing-masing pihak.

Kata Kunci: Covid-19, Belanja online, konsumen Cerdas.

ABSTRACT

Pandemic Covid-19 has brought about a change in the impact on the Indonesian economy, especially the increasing trend of online shopping for health and food products. The purpose of this paper is to examine and also analyse the behavior of intelligent consumers who shop online for health and food products during the covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical. Changes in consumer behavior from physical purchases to online cause some losses experienced by consumers. Based on this, honest business ethics from business actors and smart consumers who know the rights and obligations of each party are needed.

Keywords: Covid-19, Online shopping, Smart consumers.

A. PENDAHULUAN

Pertengahan Maret 2020 Presiden **Joko Widodo** mengkonfirmasi dua WNI di dalam negeri, positif terjangkit virus corona, dan semakin hari kasus Covid-19 terus menyebar di beberapa wilayah Indonesia, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai wabah Covid-19. Penyebaran Covid-19 tercatat sangat masif dan cepat serta efek dari pandemic Covid-19 bukan hanya berakibat kepada kesehatan tetapi juga terhadap ekonomi baik secara mikro dan makro.

Di Indonesia pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memutus perkembangan Covid-19, dari himbauan sampai dengan dikeluarkan beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menggunakan masker, *physical distancing*, larangan beraktivitas seperti ke kantor, sekolah, pasar dan tempat keramaian lainnya, membuat kebiasaan masyarakat berubah.

Pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan social masyarakat. Dengan pembatasan aktifitas masyarakat di luar rumah menyebabkan adanya *trend* kenaikan berbelanja melalui *e commerce*. *Online shop* memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan pelaku usaha.

Dari kasus Covid-19 banyak masyarakat yang melakukan transaksi secara *online*, kemudian semakin hari transaksi *online* semakin melonjak. Dikutip dari KONTAK.CO.ID menyebutkan bahwa Blibli sebagai salah satu *e commerce* mengaku sejak adanya pandemic terdapat beberapa kategori yang melonjak. tentunya tidak hanya Blibli yang kegiatan transaksinya melonjak, ada beberapa *online shop* yang melonjak tinggi seperti Shopee, Bukalapak, Lazada. Salah satu strategi marketing pemasarannya yaitu dengan cara menggratiskan ongkos kirim. Dengan gratis ongkir banyak konsumen yang semakin hari semakin banyak melakukan aktivitas belanja melalui *e commerce*, selain dikarenakan untuk mengurangi rantai penyebaran Covid-19. Pandemic Covid -19 ini telah mengubah kegiatan masyarakat konsumen yang awalnya berbelanja secara *offline* beralih belanja *online*.¹ Pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat bergeser ke era digitalisasi, sehingga teknologi berperan sangat penting.

¹ Laily Arrahmah, *Tren Belanja Online di Tengah Covid-19*, <https://www.kompasiana>, di akses tanggal 29 Juni 2020.

Terdapat *trend* kenaikan belanja online produk-produk kesehatan selama masa pandemi Covid-19, diantaranya masker mulut trend kenaikan 167% (seratus enam puluh tujuh persen), *thermometer trend* kenaikan 1007% (seribu tujuh persen), *disinfektan trend* kenaikan 1395 % (seribu tiga ratus Sembilan puluh lima persen), produk vitamin C *trend* kenaikan sebesar 1986%(seribu Sembilan ratus delapan puluh enam persen) dan produk hand *sanitizer trend* kenaikan sebesar 5585% (lima ribu lima ratus delapan puluh lima persen).²

Dengan meningkatnya *trend* berbelanja *online* produk kesehatan dalam masyarakat konsumen Indonesia di masa pandemic Covid pada kenyataannya menimbulkan kemungkinan-kemungkinan persoalan hukum, diantaranya adalah penipuan, barang tidak sesuai pesanan dan barang rusak dan bukan hanya menimbulkan persoalan hukum tetapi juga dapat menimbulkan persoalan kesehatan seperti kemungkinan produk dalam bungkus kemasan yang terpapar Virus Covid -19.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “ Cerdas Berbelanja Online Produk Kesehatan dan Pangan Selama Masa Pandemi Covid-19”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normative* dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan yang diterapkan yakni pendekatan analisis deskriptif terhadap data-data *literature* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sumber data sekunder. Untuk memberikan gambaran secara *komprehensif*, penelitian menggunakan metode kualitatif yang berkaitan dengan masalah penelitian yakni Cerdas Berbelanja *Online* Produk Kesehatan dan Pangan Selama Masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif merupakan berbagai penjelasan deskriptif disertai dengan pendekatan *output* penelitian.³

C. PEMBAHASAN

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas

² Johannes Gunawan, Materi Webinar Dalam Hari Konsumen Nasional, April 2020.

³ Suryabrata Sumadi, 2006, Metode Penelitian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27.

produk yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Berdasar pada Pasal 33 UUD 1945 maka menurut pendapat **Johanes Gunawan** politik hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah:

1. Kebersamaan peran konsumen dan pelaku usaha,
2. *Efisiensi* yang berkeadilan dalam hubungan *transaksional* antara konsumen dan pelaku usaha,
3. Berkelanjutan pengembangan konsumen dan pelaku usaha
4. Berwawasan lingkungan dalam pengembangan konsumen dan pelaku usaha,
5. Berwawasan lingkungan dalam pengembangan konsumen dan pelaku usaha,
6. Kemandirian konsumen dan pelaku usaha.⁴

Sampai saat ini secara *universal* diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi yaitu :

1. Hak keamanan dan keselamatan,
2. Hak atas informasi,
3. Hak untuk memilih dan
4. Hak untuk di dengar.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, pada dasarnya negara dapat diketahui bahwa aspek hukum *public* dan aspek hukum perdata mempunyai peran untuk melindungi konsumen yang diwujudkan melalui:

1. *Political will*/kemauan politik untuk melindungi kepentingan konsumen.
2. Birokrasi yang sadar menciptakan kondisi dengan berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat.
3. Di dalam hukum positif, yang mengandung unsur melindungi konsumen seperti undang-undang kesehatan, undang-undang barang, undang-undang *hygiene* untuk usaha, undang-undang pengawasan atau edar barang, peraturan tentang wajib daftar obat, peraturan tentang produksi dan peredaran produk tertentu dan peraturan tentang perijinan.

Terdapat beberapa regulasi terkait jual beli online yang dapat menjadi payung hukum dan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

⁴ Firman Turmantara Endipraja, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan, Setara Press, Jakarta, hlm 161.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pandemik Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan social berskala besar dalam banyak hal telah mengubah cara berbelanja konsumen dari berbelanja secara fisik berubah menjadi berbelanja secara online. Selama kondisi pandemic Covid-19 ini masyarakat konsumen dihadapkan pada berbagai *alternative* pilihan yang tidak banyak untuk melakukan transaksi guna menghindari penyebaran virus corona. Konsumen menghindari kontak fisik sehingga dalam melakukan transaksi lebih banyak menggunakan transaksi secara digital.

Dengan kemudahan berbelanja dengan metode daring atau online selama masa pandemic Covid-19 dan dengan kenaikan *trend* jenis produk yaitu produk kesehatan dan pangan pada kenyataannya menimbulkan beberapa kemungkinan kerugian konsumen diantaranya permasalahan hukum berupa penipuan, barang rusak atau barang tidak sesuai spesifikasi. Tentunya produk-produk kesehatan dan pangan yang selama ini mengalami *trend* kenaikan yang luar biasa jika dikonsumsi oleh konsumen ternyata produk tersebut palsu, rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi akan berakibat bukannya hanya pada masalah hukum tetapi mengancam keselamatan dan kesehatan konsumen.

Atas dasar hal tersebut diperlukan peranan hukum dalam melindungi kepentingan konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan konsumen berhak antara lain mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UUPK menyebutkan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Sebagai konsumen cerdas selama masa pandemic yang berbelanja produk kesehatan dan pangan harus berhati-hati pada penawaran barang dan atau jasa yang sedang marak di platform daring. Banyaknya kasus konsumen yang tertipu membeli masker secara daring membuktikan tidak semua penawaran barang/jasa secara online benar-benar bertujuan baik, konsumen perlu berhati-hati dan melihat kesahihan bisnis pelaku usaha tersebut.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja yaitu:

1. Psikologi konsumen,
2. Tindakan pelaku usaha, misalnya menyediakan berbagai *alternative* diskon,
3. *Peer to peer*/social seperti pendamping konsumen ketika berbelanja,

4. Teknologi.⁵

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika konsumen membeli produk kesehatan dan pangan secara online:

1. Lakukan cek KLIK (Kemasan, Label, Ijin Edar, dan Kadaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan produk.
2. Menghubungi Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui email, SMS, media social maupun *contact center* Halo BPOM 1500 533 untuk meminta informasi ataupun produk yang mencurigakan.
3. Mengecek kebenaran informasi terkait Obat dan Makanan melalui sumber informasi resmi BPOM yaitu website BPOM (www.pom.go.id)
4. Pengecekan keaslian produk terdaftar di BPOM melalui aplikasi BPOM Mobile dengan scanning 2D barcode yang ada pada kemasan produk
5. Membeli produk pangan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.⁶

Terdapat pula hal-hal yang harus diperhatikan ketika konsumen berbelanja secara online yaitu :

1. Pastikan paket internet tersedia,
2. Pilih penjual atau pelaku usaha yang terpercaya,
3. Beli produk kesehatan dan atau pangan yang aman,
4. Melakukan pembayaran non tunai jika memungkinkan,
5. Jaga jarak dengan pengantar kurang lebih 1 meter atau minta gantungkan/simpan paket di depan rumah,
6. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menerima paket,
7. Untuk produk pangan pindahkan ke wadah milik pribadi,
8. Buang bungkus paket,
9. Mencuci tangan kembali dengan sabun dan air mengalir setelah membuka dan membuang bungkus paket.⁷

⁵⁵ Siti Nur Fatoni dkk, 2020, Dampak Covid-19 Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan E Wallet di Indonesia, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati, hlm 6.

⁶ Reri Indriani, 2020, Webinar Berbelanja Online di Situasi Pandemi Covid-19, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM RI, 26 April 2020.

⁷ Ibid.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Selama pandemic Covid-19 konsumen dihadapkan pada *alternative* pilihan belanja produk kesehatan dan pangan secara online untuk menghindari penyebaran virus dengan melakukan *physical distancing*.
2. Untuk mengurangi atau menghindari kerugian yang dialami oleh konsumen selama berbelanja produk kesehatan dan pangan selama masa pandemic Covid-19, konsumen diharuskan menjadi konsumen yang cerdas yaitu dengan mengetahui hak dan kewajiban para pihak serta selalu membeli sesuai dengan kebutuhan dan membaca petunjuk dan juga informasi mengenai produk.

Saran

1. Para pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu Pemerintah diharapkan dapat lebih mengedukasi pelaku usaha dan konsumen mengenai iklim berbisnis yang sehat dan jujur untuk menciptakan kedudukan yang seimbang diantara para pihak.
2. BPOM diharapkan dapat lebih mengedukasi masyarakat melalui digitalisasi, serta melakukan pengawasan dan penindakan peredaran online produk *illegal*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Firman Turmantara Endipraja, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan, Setara Press, Jakarta
- Johanes Gunawan, Materi Webinar Dalam Hari Konsumen Nasional, April 2020. Suryabrata Sumadi, 2006, Metode Penelitian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Jurnal, dan Internet

- Laily Arrahmah, *Tren Belanja Online di Tengah Covid-19*, <https://www.kompasiana>.
- Reri Indriani, 2020, Webinar Berbelanja Online di Situasi Pandemi Covid-19, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM RI, 26 April 2020.
- Siti Nur Fatoni dkk, 2020, Dampak Covid-19 Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan E Wallet di Indonesia, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati,